

	News Title : Selamat Datang Bursa Kripto	
	Media Name : investor.id	Journalist : -
	Publish Date : 22 December 2021	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : -	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Home	Topic : kripto

Selamat Datang Bursa Kripto

Rabu, 22 Desember 2021 11:55 WIB
Investor Daily

Jagat investasi Indonesia bakal memasuki babak baru. Jika tidak ada aral melintang, menjelang tutup tahun atau paling lambat awal tahun depan, pemerintah akan meluncurkan bursa kripto. Layaknya bursa saham, bursa kripto akan menjadi pasar, di mana aset-aset kripto ditransaksikan.

Kabar peluncuran bursa kripto bukan isapan jempol. Struktur manajemen bursa yang bakal menaungi perdagangan bitcoin dkk di Tanah Air itu sudah terbentuk. Setelah proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis rampung, bursa kripto langsung dirilis.

Kabar bahwa bursa kripto segera meluncur sungguh melegakan. Apalagi rencana peluncuran bursa kripto terus tertunda. Semula, bursa kripto digadag-gadag meluncur Juli lalu, tapi kemudian mundur ke Oktober, lalu tertunda lagi ke Desember 2021.

Penundaan itu sempat menyiratkan keraguan di tengah masyarakat. Apalagi sejumlah negara secara tegas melarang perdagangan aset kripto dan memberlakukan aturan yang sangat ketat terhadap aset digital tersebut. Kini, keragu-raguan itu memudar.

Bursa kripto tinggal menyelesaikan proses verifikasi teknis dan administrasi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Indonesia (Bappebti) juga sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada para calon dewan komisaris dan calon direksi bursa kripto.

Kita berharap tertundanya peluncuran bursa kripto terjadi semata-mata karena persoalan teknis, bukan masalah nonteknis, terlebih masalah politik. Kita paham kripto adalah aset atau instrumen investasi baru, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, sehingga regulasinya harus dibuat selektif dan secepat mungkin.

Bursa kripto adalah kencanaayaan. Cepat atau lambat, Indonesia harus memiliki bursa kripto sendiri. Mengapa? Karena masyarakat, terutama kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasi populasi bangsa ini, menuntut demikian. Investor aset kripto di Tanah Air sudah mencapai hampir 10 juta per Oktober 2021, dengan nilai transaksi rata-rata Rp 1,7 triliun per hari.

Banyak alasan kenapa Indonesia harus memiliki bursa kripto sendiri. Alasan pertama adalah untuk mencegah arus modal keluar (*capital outflow*). Indonesia merupakan salah satu basis investor kripto paling kuat di dunia. Aset kripto yang ditransaksikan investor Indonesia di luar negeri diperkirakan mencapai miliaran dolar AS setiap bulannya.

Arus modal keluar tak boleh dipandang sebelah mata. *Capital outflow* yang terjadi secara masif bisa menggerus cadangan devisa dan mengikis neraca transaksi berjalan, sehingga nilai tukar rupiah terpuruk. Pelemahan rupiah akan memicu inflasi barang impor (*imported inflation*), menekan daya saing industri dalam negeri, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Alasan kedua, jika Indonesia memiliki bursa kripto, pemerintah bisa memberikan perlindungan lebih maksimal, baik kepada masyarakat investor, maupun kepada para pedagang aset kripto, dari tindak penipuan atau kejahatan (*fraud*). Aset kripto tergolong instrumen investasi yang rawan disalahgunakan, sehingga pemerintah perlu memberikan wadah melalui bursa dan intervensi melalui regulasi.

Alasan ketiga, bursa kripto diperlukan agar transaksi kripto di dalam negeri tidak liar. Dengan adanya bursa kripto, perdagangan aset kripto bisa lebih teregulasi dan terkendali. Regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan, baik kepada pedagang maupun investor, sekaligus sebagai solusi jika terjadi sengketa (*dispute*) di ranah hukum.

Lebih dari itu, perdagangan aset kripto yang lebih teregulasi akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan hukum. Bukan rahasia lagi jika aset kripto selama ini dicurigai sebagai salah satu sarana pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi, transaksi narkoba, dan terorisme.

Alasan keempat, bursa kripto bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah bisa memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) dan jenis pajak lainnya kepada investor dan pedagang aset kripto, sebagaimana diberlakukan terhadap instrumen-instrumen investasi lainnya.

Alasan kelima, tentu saja sebagai instrumen investasi. Aset kripto bisa menjadi sarana inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika di dalam negeri ada bursa kripto, masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk menginvestasikan dananya, tak sebatas pada instrumen investasi konvensional, seperti saham, reksa dana, obligasi, emas, dan properti.

Di balik alasan perunya Indonesia memiliki bursa kripto di dalam negeri, kita perlu mengingatkan pemerintah bahwa bursa kripto tak boleh dibentuk asal-asalan. Saat beroperasi nanti, bursa kripto harus benar-benar matang, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi regulasi. Bursa kripto Indonesia harus menerapkan praktik terbaik yang berlaku secara global (*international best practice*).

Bursa kripto Indonesia harus betul-betul mengedepankan kehati-hatian, namun dengan regulasi yang tidak mengekang perkembangan industri. Bukan apa-apa, aset kripto masih merupakan barang baru di dunia. Sebagai instrumen investasi, aset kripto sangat fluktuatif dan mudah bergejolak.

Aset kripto juga rentan dibobol. Dalam beberapa waktu terakhir, miliaran dolar AS aset kripto di berbagai negara raib dicuri *cracker*. Dalam konteks ini, pemerintah harus memperkuat keamanan siber (*cyber security*). Itu sebabnya pula, pemerintah harus segera menggejolak UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

UU PDP tak boleh dianggap remeh. Kecuali dibutuhkan untuk melindungi data pribadi investor dan kemungkinan aksi kejahatan, terutama kejahatan di dunia maya, UU PDP diperlukan guna memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk menjadi investor kripto.

Di luar itu, kita perlu mengingatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai risiko aset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan dan transmisi kebijakan moneter, termasuk terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Bahkan, aset kripto dalam skala luas dapat mendatangkan risiko bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Meski di Indonesia dilarang digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang, aset kripto –dengan berbagai karakteristik digitalnya– bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan dan transmisi kebijakan moneter. Karena itu, aturan aset kripto jangan cuma menyangkut perdagangan di bursa semata, tapi juga harus mencakup mitigasi risiko stabilitas sistem keuangan dan transmisi kebijakan moneter.

Sekali lagi, bursa kripto adalah kencanaayaan. Aset kripto tidak bisa dibendung, dicegah, apalagi dilawan. Aset kripto tak ubahnya bola salju, terus menggelinding, semakin besar. Yang dapat dilakukan adalah menjinakkan dan mengarahkannya agar mendatangkan manfaat, bukan kerusakan, supaya menghasilkan madu, bukan racun, bagi negeri ini.

Editor : Abdul Aziz (abul_azi@investor.co.id)